



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR: 010/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/II/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA  
TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU 2019  
NOMOR: 03/TM/PL/ADM/Kab/17.03/ II/2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Majelis Pemeriksa di Bawaslu dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 03/TM/PL/ADM/Kab/17.03/ II/2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Majelis Pemeriksa di Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.
- KEDUA** : Majelis Pemeriksa Bertugas Melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Keberatan dan Pengambilan Putusan Terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : Susunan Majelis Pemeriksa Keberatan di Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 11 Februari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
KETUA,**



**PUTU SUGI ARDANA, SH.,MH**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 010/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/II/2019  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019

**PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA TERHADAP TEMUAN DUGAAN  
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU 2019  
NOMOR: 03/TM/PL/ADM/Kab/17.03/ II/2019**

| NO | N A M A                  | JABATAN         | KEDUDUKAN                 |
|----|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | PUTU SUGI ARDANA, SH.,MH | Ketua Bawaslu   | Ketua Majelis Pemeriksa   |
| 2. | KADEK CARNA WIRATA, SH   | Anggota Bawaslu | Anggota Majelis Pemeriksa |
| 3. | I WAYAN SUDIRA, SH       | Anggota Bawaslu | Anggota Majelis Pemeriksa |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**



**PUTU SUGI ARDANA, SH.,MH**